



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan : 04/PS/11.04/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon Provinsi Banten telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

1. Nama : ALAWI MAHMUD, SE, MM
No. KTP : 3672041807660001
Alamat : Link Warung kara No. 05 RT/RW.
05/01 Kecamatan Ciwandan
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 18 Juli 1960
Pekerjaan / Jabatan : Ketua DPD PAN Kota Cilegon
2. Nama : H. HASBUDIN
No. KTP : 3672030201620003
Alamat : Link lebak indah RT/RW. 001/009
Lebak Gede Kec. Pulomerak
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 02 Januari 1962
Pekerjaan / Jabatan : Sekertaris DPD Partai PAN Cilegon

Bertindak atas nama Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kota Cilegon, yang mana telah mendaftarkan anggota partainya bernama Bahri Syamsu Arief sebagai bakal Calon Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan II Kota Cilegon pada Pemilu 2019, yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota DPRD Kota Cilegon. Hal ini dinyatakan dalam Berita Acara (BA) Komisi Pemilihan Umum Kota cilegon, Nomor : 32/ BA/KPU/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD

Kota Cilegon Pada Pemilu 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Nomor : 32/ BA/KPU/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilihan Umum 2019; -----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon yang berkedudukan di Jalan Kyai Haji Abdul Latif Blok J No.2, Bendungan, Kecamatan Cilegon Kota Cilegon, dalam hal ini diwakili oleh masing-masing:--

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama | : IRFAN ALFI, S.Ag |
| No. KTP | : 3672050705740003 |
| Alamat | : Komp. BPI Blok FB 5 RT. 01
RW. 06, Jombang Cilegon |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Serang, 07 Mei 1974 |
| Pekerjaan / Jabatan | : Ketua KPU Kota Cilegon |
| 2. Nama | : ELI JUMAELI, S.Ag |
| No. KTP | : 3672055508750005 |
| Alamat | : Link. Pegantungan Baru
Jombang Cilegon |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Serang, 15 Agustus 1975 |
| Pekerjaan / Jabatan | : Anggota KPU Kota Cilegon |
| 3. Nama | : PATCURROCHMAN, S.Hi |
| No. KTP | : 3672011203760002 |
| Alamat | : Link. Cibeber Timur RT. 07
RW. 01 Cibeber Kota Cilegon |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Bekasi, 12 Maret 1976 |
| Pekerjaan / Jabatan | : Anggota KPU Kota Cilegon |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua, dan Anggota Komis Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon Provinsi Banten, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor 04/PS/11.04/VIII/2018; -

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang : Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon Provinsi Banten dan telah diregister dengan Nomor : 04/PS/11.04/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. POKOK PERMOHONAN

Pada pokok keberatan ini kami sampaikan sebagai berikut :-

1. Sesuai dengan Undang-undang Pemilu nomor : 7 tahun 2017 khususnya pasal 240 ayat 1 (g), UUD 1945 pasal 28D ayat (3) "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah;*-----
2. UUD nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 43 ayat (1) *Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil...*";-----
3. UUD nomor : 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 8 "*tentang hak-hak asasi manusia*";-----

Kami berkebaratan terhadap *Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Cilegon pada Pemilihan Umum Tahun 2019 nomor : 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 pukul 12.15 wib;*-----

II. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kota Cilegon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan ***Keberatan*** yang kami ajukan;-
2. Membatalkan ***Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Cilegon Pada***

***Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 32/BA/KPU-
Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018;***-----

3. Meminta kepada KPU Kota Cilegon untuk melaksanakan Putusan ini;-----
4. Meminta kepada Bawaslu Kota Cilegon untuk membatalkan Status TMS menjadi MS bagi Bakal Calon Anggota Legislatif atas Nama Bahri Syamsu Arief Dapil Cilegon II nomor urut 1 (satu).-----

Apabila Bawaslu Kota Cilegon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adailnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang : Bahwa atas Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yakni sebagai berikut :-----

KPU Kota Cilegon sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota yang salah satu tugas pokok adalah melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan KPU Nomor : 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, diantaranya adalah Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;-----

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik dalam mengajukan Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai Hak, Kesempatan dan Menerima pelayanan yang setara berdasarkan Peraturan Per Undang-Undangan, Partai Politik dalam melakukan seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau Peraturan Internal masing-masing Partai Politik;-----

Dalam seleksi Bakal Calon secara Demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud diatas, Tidak Menyertakan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi;-----

Sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Perihal hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada angka 1 huruf b, dan huruf c, yang

menyatakan bahwa:-----

1. Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
2. Dalam hal pada masa penelitian Syarat Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi Bakal Calon yang berstatus Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak memenuhi Syarat (TMS);-----

PETITUM

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, kami mohon kepada Bawaslu Kota Cilegon untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Apabila Bawaslu Kota Cilegon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon tidak mengajukan saksi namun hanya mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P-1 s.d P-10, yakni sebagai berikut:-----

NO	KODE	KETERANGAN
1	P-1	Formulir Model PSPP 01 Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Partai Amanat Nasional dan lampirannya;
2	P-2	Surat Keberatan Partai Amanat Nasional pada nomor : PAN/31.06/K-S/006/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 terkait Hasil BA KPU Cilegon Nomor : 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018;
3	P-3	Surat Kronologis permasalahan Proses Pemilu dengan Nomor : PAN/31.06/K-S/001/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018;
4	P-4	Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor :

		PAN/31/A/Kpts/K-S/025/V/2016 Tentang Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Periode 2016-2021;
5	P-5	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Nomor : 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu Tahun 2019;
6	P-6	Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Nomor : 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018, Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon Partai Amanat Nasional Dapil Cilegon II;
7	P-7	Surat Keputusan KPU Kota Cilegon Nomor : 45/Kpts/KPU-Clg-015.436430/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Cilegon pada Pemilu 2019;
8	P-8	Surat Keterangan Bebas dari Kementrian Hukum dan Ham wilayah Banten Lapas Kelas III Cilegon Nomor : W12.LG.PK.01.01-299 tertanggal 25 Maret 2015;
9	P-9	Fotocopy lembaran Koran (Media Massa) Radar Banten tanggal 20 Juli 2018;
10	P-10	Petikan Putusan dari Mahkamah Agung RI nomor : 1636/TU/2016/290 K/PID.SUS/2014 tanggal 5 Agustus 2016 dan Lampiran Petikan Putusan Pasal 226 KUHP nomor : 290 K/PID.SUS/2014 ;

Menimbang : Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon tidak mengajukan saksi, namun hanya mengajukan bukti berupa surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegas serta diberi tanda T-1 s.d T-12, yakni sebagai berikut:-----

NO	KODE	KETERANGAN
1	T-1	Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 249 Ayat (3), berbunyi : "(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU";
2	T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 4 angka (3) yang berbunyi : "Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana dan Bandar narkoba, kejahatan seksual

		terhadap anak, dan korupsi;
3	T-3	Keputusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/VII/2018 TENTANG Petunjuk teknis perbaikan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara serta penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 23 Juli 2018. Bab II huruf A angka (3), huruf a angka (1) dan angka (2);
4	T-4	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 742/PL.014-SD/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018, angka 1 huruf (b), (c), dan (d). Perihal hasil penelitian administrasi pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
5	T-5	Berita Acara Nomor : 31/BA/KPU-Clg/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Cilegon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
6	T-6	Surat Keterangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cilegon Nomor : W12.LG.PK.01.01.02-761 tanggal 19 Juli 2018;
7	T-7	Surat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 290 K/Pid.Sus/2014;
8	T-8	Surat Kejaksaan Negeri Cilegon No. B-1276/0.6.14/Fd.1/07/2018 tentang permohonan Klarifikasi dokumen bakal calon legislatif pada pemilu 2019;
9	T-9	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Nomor : 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu Tahun 2019;
10	T-10	Berita Acara Nomor : 31/BA/KPU-Clg/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Cilegon pada Pemilu Umum tahun 2019;
11	T-11	Lampiran Model Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokument Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Cilegon Pemilu 2019;
12	T-12	Surat Jawaban Termohon Terhadap permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 2019 Nomor : 200/KPU-Clg-015.436430/VIII/2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang : Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan terkait dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan dan kewenangan Bawaslu Kota Cilegon yakni sebagai berikut :-----

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon :

- a. Bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berbunyi : Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Bawaslu Nomor : 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Menyatakan : Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas antara lain "Partai Politik Peserta pemilu";-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ditegaskan "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;-----
- d. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor : 58/PL.01.01-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 juncto SK KPU Nomor : 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Politik Amanat Nasional sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 12;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Cilegon;-----

2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan :

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi : "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi objek sengketa:-----
- b. Bahwa KPU Kota Cilegon telah mengeluarkan Berita Acara (BA) Komisi Pemilihan Umum Kota cilegon, Nomor : 32/ BA/KPU/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon Pada Pemilu 2019 yang mana keputusan tersebut merupakan objek sengketa proses Pemilu;-----
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang di terima oleh Bawaslu Kota Cilegon pada tanggal 14 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor : 04/PS/11.04/VIII/2018 telah memenuhi syarat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU ;---

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya;-----

3. Kewenangan Bawaslu Kota Cilegon untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo :

- a. Bahwa sesuai Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi: "Bawaslu Kota Cilegon bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di Wilayah Kabupaten/Kota terhadap 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu;-----
- b. Bahwa sesuai Pasal 102 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : (a). menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; (b). Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota; (c). Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di Wilayah Kabupaten/Kota; (d). Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan (e). Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota";-----

- c. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 103 " Bawaslu Kab/Kota Berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kab/Kota";-----
- d. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 466 "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----
- e. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 Undang Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang pemilu berbunyi :“(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; (3) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Pihak termohon; dan c. keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa; (4) Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- f. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 468, berbunyi : (1) Bawaslu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu; (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan; (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi”;-----
- g. Bahwa sesuai pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : "Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memverifikasi, mediasi,

adjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan sengketa proses Pemilu;---

- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum Pasal 5 berbunyi : "bawaslu Kab/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kab/Kota";-----
- i. Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kota Cilegon terkait dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Cilegon, Nomor : 32/ BA/KPU/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon Pada Pemilu 2019;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Bawaslu Kota Cilegon berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

Menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kota Cilegon tanggal 14 Agustus 2018 sebagai akibat dikeluarkannya putusan KPU Kota Cilegon BA Nomor: 32/ BA/KPU-Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu Tahun 2019;-----

Menimbang Bawaslu Kota Cilegon telah menentukan Majelis Mediasi dan Adjudikasi yakni 3 (tiga) orang Pimpinan Bawaslu Kota Cilegon, untuk selanjutnya Majelis menentukan jadwal sidang Penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon yakni pada Senin tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya Majelis diberikan waktu selama 12 hari kerja untuk menyelesaikan Permohonan sengketa a quo sebagaimana tertuang dalam Pasal 468 ayat (2) UU RI No: 7 tahun 2017 tentang Pemilu;-----

Menimbang sebagaimana tersebut dalam pertimbangan diatas, bahwa jadwal pertama sidang Penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah senin, 20 Agustus 2018, dimana Pemohon dan Termohon hadir dalam sidang tersebut, dan Majelis mengagendakan untuk dilakukan mediasi, sebagaimana ketentuan dalam PERBAWASLU RI No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 19 ayat (1) dinyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi terhadap permohonan yang telah diregister*", namun pada proses tersebut tidak temukan kata sepakat antara Pemohon dan Termohon, sehingga mediasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan dalam sidang Ajudikasi pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018;-----

Menimbang oleh karena sampai dengan proses sidang Adjudikasi terakhir (kesimpulan) Pemohon dan Termohon tidak ada kesepakatan dimana pada intinya Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan Termohon tetap pada dalil Jawabanya, maka Majelis Ajudikasi menentukan sikap dengan membuat Keputusan sebagaimana ketentuan dalam

PERBAWASLU RI No: 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 36;-----

Menimbang setelah Majelis Ajudikasi mempelajari pokok Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta fakta yang terungkap dalam persidangan adjudikasi, yang menjadi pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut:-----

1. Pemohon berkeberatan atas dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Cilegon (Termohon) No: 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu Tahun 2019, dimana bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kota Cilegon daerah pemilihan (dapil) II untuk Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Ciwandan atas nama Bahri Syamsu Arief dinyatakan TMS karena mantan napi korupsi, padahal secara administrasi yang bersangkutan telah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Termohon;-----
2. Bahwa oleh karena persyaratan telah sebagai calon anggota DPRD Kota Cilegon atas nama bacaleg Bahri Syamsu Arief telah terpenuhi, maka Pemohon dalam petitumnya meminta agar Berita Acara KPU No: 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu Tahun 2019 dibatalkan;-----

Menimbang untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberikan kode P, yakni **bukti P-1 s.d P-10** namun tidak menghadirkan saksi, selengkapnya termuat dalam Putusan ini;-----

Menimbang untuk menanggapi permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya menyampaikan permohonan kepada Majelis agar menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan alasan pada intinya sebagai berikut:-----

1. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Partai Politik dalam mengajukan Bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai Hak, Kesempatan dan Menerima pelayanan yang setara berdasarkan Peraturan Per Undang-Undangan, Partai Politik dalam melakukan seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART, dan/atau Peraturan Internal masing-masing Partai Politik;-----
2. Dalam seleksi Bakal Calon secara Demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud diatas, Tidak Menyertakan Terpidana Banda Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi;-----

3. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Perihal hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada angka 1 huruf b, dan huruf c, yang menyatakan bahwa:-----
- a. Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
 - b. Dalam hal pada masa penelitian Syarat Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi Bakal Calon yang berstatus Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak memenuhi Syarat (TMS);-----

Selanjutnya untuk memperkuat jawaban Termohon, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberikan kode T, yakni **bukti T-1 s.d. T-12**, selengkapnya termuat dalam Putusan ini;-----

Menimbang dalam persidangan adjudikasi pada agenda kesimpulan, Pemohon menyatakan pada intinya tetap pada dalil Permohonannya, dan Termohon pada intinya tetap pada dalil jawaban dan bantahannya;-----

Menimbang berdasarkan beberapa fakta hukum yang terurai diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang yang ditemukan dalam persidangan, Majelis adjudikasi akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang dinilai absah dan ada korelasinya dalam perkara ini;-----

Menimbang permohonan yang pada intinya menyatakan "*Pemohon berkeberatan atas dikeluarkannya Berita Acara KPU Kota Cilegon (Termohon) No: 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu Tahun 2019, dimana bakal calon (bacalon) anggota DPRD Kota Cilegon daerah pemilihan (dapil) II untuk Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Ciwandan atas nama Bahri Syamsu Arief dinyatakan TMS padahal secara administrasi yang bersangkutan telah menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Termohori*", Majelis adjudikasi berpendapat diperoleh fakta bahwa bacaleg yang diajukan oleh Pemohon untuk daerah pemilihan II yakni untuk Kecamatan Citangkil dan Kecamatan Ciwandan atas nama Bahri Syamsu Arief dengan nomor urut 1 dinyatakan lengkap secara administrasi sebagai bacaleg, namun dalam kesimpulan akhir Termohon menyatakan Bahri Syamsu Arief bacaleg DPRD Kota Cilegon asal Partai Amanat Nasional dapil II dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Menimbang dasar Termohon berkesimpulan menyatakan tidak meloloskan Bahri Syamsu Arief (TMS) adalah karena yang bersangkutan adalah bekas/mantan napi korupsi sebagaimana **bukti T-6** tentang Surat Keterangan dari LAPAS Kelas III Kota Cilegon, **bukti T-7** tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 290 K/Pid.sus/2014 dan dipertegas dengan **bukti P-8** tentang Surat Keterangan Bebas dari Lapas Kelas III Cilegon No. W12.LG.PK.01.01-299 tertanggal 25 Maret 2015, sehingga atas dasar hal tersebut Termohon mendapatkan intruksi dari KPU RI berupa Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Perihal hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, pada angka 1 huruf b, dan huruf c sebagaimana **bukti T-4**, yang menyatakan bahwa:-----

- a. Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);--
- b. Dalam hal pada masa penelitian Syarat Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota telah menetapkan Belum Memenuhi Syarat (BMS) bagi Bakal Calon yang berstatus Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi, maka status BMS tersebut dimaknai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana **bukti T-4 tersebut**, Termohon mengeluarkan Berita Acara No: 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Pendaftaran Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Cilegon Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana **bukti P-5, dan bukti T-9** sehingga praktis nama Bahri Syamsu Arief tidak masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Calon Anggota DPRD Kota Cilegon dapil 1 dari Partai pemohon;-----

Bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis adjudikasi berpendapat Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Perihal hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mempertegas penerapan PKPU No. 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Pasal 4 ayat (3) terkait larangan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif adalah dapat diabaikan, mengingat:-----

1. Bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan setiap warga Negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu

ketentuan Pasal 28 D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;----

2. Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
3. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;-----
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
-
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
 - d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Menengah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
 - f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - g. **tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;**-----
 - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
-
 - i. terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. bersedia bekerja paruh waktu;-----
 - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
 - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan public, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara

dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan;-----

4. Bahwa merujuk pada pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 atau (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No.42/PUU-XII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga Negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia, Majelis Adjudikasi memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa UUD NRI 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolute atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28 J UUD NRI 1945;-----

-

2. Bahwa Hak dipilih dan Hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”-----

3. bahwa dalam pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana

tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;-----

4. Bahwa dalam pembatasan hak baik menurut UUD NRI 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;-----

Bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No.42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016, sehingga dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana:-
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada public bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;-----
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak;-----
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) No: 42/PUU-XIII/2015 jo Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) No: 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam pemilihan umum dalam hal ini bakal calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana;-----

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Termohon telah mengajukan persyaratan khusus terkait status hukum yang melatut terhadap diri bacaleg yakni Bahri Syamsu Arief sebagai mantan napi korupsi dengan mempublikasikan dirinya melalui media massa (Koran) Radar Banten yang terbit pada 20 Juli 2018 dan sebelumnya pernah dipublikasikan oleh Kementrian Hukum dan Ham wilayah Banten melalui Koran yang sama tertanggal 20 Maret 2017 sebagaimana **bukti P-8**, sehingga menurut hemat Majelis Ajudikasi yang bersangkuta telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kota Cilegon karena seluruh syarat berdasarkan Undang-undang telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa terkait dalil Termohon yang mengajukan **bukti T-1** tentang kutipan dalam UU RI No: 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 249 ayat (3) berbunyi "*ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU*" Majelis adjudikasi berpendapat gunanya aturan yang ada dibawah Undang-undang adalah untuk pelaksanaan undang-undang itu sendiri yang bersifat taktis/operasional, dimana hal tersebut belum dimuat dan atau diatur dalam undang-undang sehingga perlu dijabarkan dalam aturan yang ada dibawahnya, dan aturan yang dibawah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada diatasnya (*lex superior derogate legi inferiori*), tanpa bermaksud melampui kewenangan Majelis Adjudikasi dalam melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan persoalan sengketa pemilu yang masuk, Majelis Adjudikasi berpendapat Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018 Perihal hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang mempertegas penerapan PKPU No: 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasal 4 ayat (3) terkait larangan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif adalah bertentangan dengan UU RI No: 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 240 ayat (1) huruf g, oleh karenanya aturan tersebut dapat diabaikan;-----

Menimbang oleh karena seluruh syarat yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) UU RI No: 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota telah dipenuhi oleh Pemohon dalam hal ini bacaleg atas nama Bahri Syamsu Arief, maka petitum Pemohon yang menyatakan meminta agar Berita Acara KPU No: 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu Tahun 2019 dibatalkan, Majelis adjudikasi berpendapat layak untuk dikabulkan;-----

Menimbang bahwa sebagai konsekwensi hukum telah dilengkapinya persyaratan Pemohon dalam hal ini bacaleg atas nama Bahri Syamsu Arief sebagai Caleg DPRD Kota Cilegon yang mendaftarkan diri pada Termohon, maka yang bersangkutan (Bahri Syamsu Arief) berhak dipulihkan statusnya dari Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) sebagai Calon anggota DPRD Kota Cilegon, dan memerintahkan pada Termohon untuk memasukan Bahri syamsu Arief dalam Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon;-----

Menimbang PERBAWASLU RI No. 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Pasal 39 dinyatakan "*KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lama 3 (tiga) hari kerja*

semenjak dibacakan”, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, merujuk pada aturan tersebut maka Majelis Ajudikasi memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja semenjak putusan ini dibacakan;-----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J ayat (2) dan pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;-----
2. Bahwa pada dasarnya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No: 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No: 51/PUU-XIV/2016;-----
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No: 4/PUU-VII/2009 Menyatakan bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan sebagai anggota legislatif, DPD dan Kepala Daerah, asalkan memenuhi syarat syarat tertentu, ada 4 (empat) syarat yang ditetapkan MK yaitu :
 - a. Tidak berlaku untuk jabatan public yang dipilih (elected officials)
 - b. Berlaku terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak narapidana selesai menjalani hukumannya ;
 - c. Dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana ;
 - d. Bukan Sebagai pelaku kejahatan yang berulang – ulang.
4. Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik dapat merugikan atau melanggar hak konstitusi pemohon yang dijamin undang-undang dan Konstitusi dalam proses tahapan Pemilu 2019;----

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;---

2. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;-----
3. Peraturan Bawaslu Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
4. Peraturan Bawaslu Nomor : 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perbawaslu Nomor : 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon, Nomor : 32/BA/KPU-Clg/VIII/2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kota Cilegon dalam Pemilu Tahun 2019;-----
3. Menyatakan semua persyaratan Bakal calon atas nama Bahri Syamsu Arief dari Partai Amanat Nasional Kota Cilegon Daerah pemilihan II nomor urut 1 Memenuhi Syarat (MS), sehingga harus dimasukkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kota Cilegon tahun 2019;-----
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Cilegon untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Cilegon 1) Siswandi, ST., M.I.Kom, 2) Dedi Muttaqin, ST, 3) Urip Haryantoni, S.Pd.I, masing-masing sebagai

Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cilegon dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 3 September 2018** oleh 1) Siswandi, ST., M.I.Kom, 2) Dedi Muttaqin, ST, 3) Urip Haryantoni, S.Pd.I, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cilegon dan dibantu oleh Muhlis, S.Pd.I sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon;-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA CILEGON**

(SISWANDI)

(DEDI MUTTAQIN)

(URIP HARYANTONI)

SEKRETARIS

(MUHLIS)